

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	88
Ketua Mahkamah Agung RI	v
KATA PENGANTAR	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konflik dan Sengketa	1
B. Konflik atau Sengketa Tidak Identik dengan Kekerasan	4
C. Sebab-sebab Konflik atau Sengketa	7
D. Mediasi sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa	10
E. Pengertian Mediasi	11
F. Fungsi Mediator	14
G. Persamaan dan Perbedaan antara Mediasi dan Cara-cara Penyelesaian Sengketa Lainnya	15
H. Kekuatan Mediasi	20
I. Kelemahan Mediasi	26
J. Beberapa Variasi Penerapan Mediasi	34
1. Mediasi Sukarela dan Mediasi Wajib	34

2. Mediator yang Dipilih atau Mediator yang Ditunjuk	35
3. Mediator Bukan Profesional atau Mediator Profesional	36
4. Mediasi Evaluatif dan Mediasi Fasilitatif	39
K. Faktor-faktor yang Mendorong para Pihak Berkehendak Menempuh Mediasi	41
BAB 2 MEDIASI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	51
A. Pengaturan Awal	51
B. Mediasi untuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Sumber Daya Alam	54
C. Mediasi untuk Penyelesaian Sengketa Produsen dan Konsumen	59
D. Mediasi untuk Penyelesaian Sengketa Hak-hak Asasi Manusia	60
E. Mediasi untuk Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial	62
F. Mediasi untuk Sengketa Bisnis	64
G. Mediasi untuk Sengketa Perbankan	64
H. Mediasi untuk Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi	65
I. Mediasi untuk Penyelesaian Sengketa Pertanahan	66
J. Mediasi untuk Penyelesaian Sengketa Perdata di Peradilan Umum dan Peradilan Agama	67
K. Mediasi Adat dan Masyarakat	69
L. Mediasi Sengketa Akibat Pemberitaan Pers	72

M. Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	74
N. Kekuatan Hukum Kesepakatan Mediasi	75
O. Kelembagaan Mediasi	81
1. Kelembagaan Mediasi Lingkungan Hidup	82
2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	86
3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	87
4. Kelembagaan Mediasi Perburuhan	87
5. Lembaga Mediasi Perbankan	88
6. Badan Mediasi Asuransi Indonesia	88
7. Kelembagaan Mediasi Adat	89
8. Kelembagaan Mediasi Masyarakat Bentuk Baru	90
9. Pengadilan	91
10. Lembaga Mediasi Profesional	92
11. Dewan Pers sebagai Lembaga yang Menjalankan Fungsi Mediasi	95
12. Kelembagaan Mediasi untuk Sengketa Informasi Publik	97

BAB 3 PROSES MEDIASI DAN KETERAMPILAN MEDIATOR	99
A. Pengantar	99
B. Proses Mediasi di Luar Pengadilan	102
1. Mediator Memulai Hubungan dengan para Pihak	105
2. Memilih Strategi untuk Membimbing Proses Mediasi	107

3.	Mengumpulkan dan Menganalisis Berbagai Informasi Terkait Sengketa	108
4.	Menyusun Rencana Mediasi	108
a.	Siapa yang Berperan dalam Proses Mediasi	109
b.	Tempat Mediasi	110
c.	Fasilitas Ruang Pertemuan	110
d.	Aturan atau Pedoman Perilaku Selama Proses Mediasi	111
e.	Kondisi Psikologis para Pihak	112
f.	Masalah-masalah, Kepentingan-kepentingan, dan Opsi-opsi Penyelesaian	112
5.	Membangun Kepercayaan dan Kerja Sama di Antara para Pihak	113
6.	Memulai Sidang-sidang Mediasi	114
7.	Merumuskan Masalah-masalah dan Menyusun Agenda	116
8.	Mengungkapkan Kepentingan Tersembunyi dari para Pihak	117
9.	Mengembangkan Pilihan-pilihan Penyelesaian Masalah	118
10.	Menganalisis Pilihan-pilihan Penyelesaian Masalah	119
11.	Proses Tawar-menawar	120
12.	Mencapai Penyelesaian Formal	121
C.	Keterampilan Mediator	122
1.	Keterampilan Mengorganisasikan Mediasi	123
2.	Keterampilan Berunding	123

3.	Keterampilan Memfasilitasi Perundingan	131
4.	Keterampilan Berkomunikasi	132
a.	Komunikasi Verbal	132
b.	Mendengar Secara Efektif	134
c.	Membingkai Ulang	135
d.	Keterampilan Bertanya	135
e.	Keterampilan Menyatakan Ulang	138
f.	Keterampilan Memparafrase	138
g.	Keterampilan Komunikasi Nonverbal	139
h.	Keterampilan Menyimpulkan	140
i.	Keterampilan Membuat Catatan	141

BAB 4	PRINSIP DAN PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DI INDONESIA	143
A.	Latar Belakang	143
B.	Struktur PERMA Nomor 1 Tahun 2016	151
C.	Pengertian-pengertian dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016	152
1.	Mediasi	152
2.	Mediator	153
3.	Sertifikat Mediator	155
4.	Daftar Mediator	155
5.	Para Pihak	156
6.	Biaya Mediasi	156
7.	Resume Perkara	157
8.	Kesepakatan Perdamaian	158

131	9. Kesepakatan Perdamaian Sebagian	158
132	10. Akta Perdamaian	159
132	11. Hakim	160
134	12. Pegawai Pengadilan	160
132	13. Pengadilan dan Pengadilan Tinggi	161
132	D. Prinsip-prinsip Pengaturan Prosedur Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016	161
138	1. Mediasi Wajib	163
139	2. Perkara-perkara yang Dikecualikan	167
140	3. Otonomi para Pihak	170
141	4. Mediasi dengan Iktikad Baik dan Iktikad Tidak Baik	174
143	5. Efisiensi Waktu	176
143	6. Sertifikasi Mediator	178
151	7. Tugas Mediator	181
151	8. Perlindungan Hukum bagi Mediator	185
152	9. Pedoman Perilaku Mediator	186
152	10. Kerahasiaan	194
153	11. Biaya Jasa Mediator	196
152	12. Mediasi Sukarela	200
152	13. Kesepakatan Perdamaian di Luar Pengadilan	203
152	E. Prosedur Mediasi	205
156	1. Tahap Pra Mediasi	205
156	2. Tahap Proses Mediasi	208
157	3. Proses Mediasi yang Menghasilkan Kesepakatan Perdamaian	213
158	4. Kesepakatan Berunding	223

4. Proses Mediasi yang Tidak berhasil dan yang Tidak Dapat Dilaksanakan	215
---	-----

DAFTAR PUSTAKA	219
----------------	-----

LAMPIRAN	223
----------	-----

I. Pedoman Perilaku Mediator	225
------------------------------	-----

II. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	231
--	-----

BIODATA PENULIS	259
-----------------	-----

A. Konflik dan Sengketa

Dalam kepustakaan maupun dalam percakapan sehari-hari sering ditemukan istilah-istilah konflik dan sengketa. Konflik merupakan pengindonesiaan kosakata *conflict* dalam Bahasa Inggris. Selain istilah *conflict*, Bahasa Inggris juga menggunakan istilah *dispute* yang merupakan padanan dari istilah "sengketa" dalam Bahasa Indonesia. Permasalahannya adalah apakah istilah konflik (*conflict*) dan sengketa (*dispute*) merupakan dua hal yang secara konseptual berbeda atau dua hal yang sama dan dapat saling dipertukarkan. Sebagian sarjana berpendapat bahwa secara konseptual tidak terdapat perbedaan antara konflik dan sengketa. Keduanya merupakan konsep yang sama mendeskripsikan situasi dan kondisi di mana orang-orang sedang mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. Akan tetapi, sebagian lain sarjana berpendapat, bahwa istilah konflik (*conflict*) dapat dibedakan dari istilah sengketa (*dispute*). Pertama, istilah konflik mengandung pengertian yang lebih luas daripada sengketa karena konflik dapat mencakup perselisihan-perselisihan yang bersifat laten (*latent*)